



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PARULIAN PRASETYO MANURUNG ALS. RIAN
BIN KHOT MARTUAH MANURUNG;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /16 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kaligarang Atas No.14 RT.02 RW.04 Kel. Petompon
Kec. Gajahmungkur Kota Semarang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Parulian Prasetyo Manurung als. Rian Bin Khot Martuah Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti; yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PARULIAN PRASETYO MANURUNG als. RIAN Bin KHOT MARTUAH MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PARULIAN PRASETYO MANURUNG als. RIAN Bin KHOT MARTUAH MANURUNG selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam IMEI 1 356167094680292, IMEI 2 356167094994412.
Dikembalikan kepada saksi Yusuf Ramadhan Bin Dwijo Wisono ;
 - 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Biru.
 - 1 (satu) unit SPM R2 Honda Supra Fit Nopol H 2569 KL warna Merah Abu abu;
Dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto Bin Suyatno;
 - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu abu.
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buah Sapu lidi;
Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa PARULIAN PRASETYO MANURUNG als. RIAN Bin KHOT MARTUAH MANURUNG pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.10 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di halaman parkir Toko AW Frozen Food Bendungan Jl. Bendungan No 1078 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Sekira jam 16.30 wib saksi AGUS RIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk menemani saksi Agus Riyanto berbelanja sosis di Toko AW Frozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec.Semarang Selatan Kota Semarang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit warna merah abu abu No Pol H-2568-KL terdakwa bersama saksi Agus Riyanto pergi menuju Toko AW Frozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang untuk belanja sosis di Toko AW Frozen Food tersebut selanjutnya setelah selesai belanja sosis di Toko AW Frozen Food tersebut dan pada saat di parkir terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna grey milik saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO di dalam dasbord sepeda motor Honda beat Warna Hitam yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna hitam tersebut dengan tangan kanan dan selanjutnya di masukan ke kantong celana depan terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa pergi pulang menuju rumah terdakwa di Kaligarag Atas No. 14 RT.02 RW.04 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa mencabut kartu sim Handphone Merk Iphone X warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa buang disekitaran Jl. Bendungan Kota Semarang, setelah itu sampai dirumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg



terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam disimpan dibelakang rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.30 WIB terdakwa di datangi saksi Fery Abidin dan saksi Reinje Yosua Montolalu Abidin (keduanya petugas kepolisian Polrestabes Semarang) yang berpakaian preman mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO, atas pengakuan tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna hitam dibawa ke Polrestabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- akibat perbuatan terdakwa saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO mengalami senilai kurang lebih Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam tersebut dengan pada saat saksi berada di Korean Seafood Bang Bro Jl. Bojong Salaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang saya menaruh 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam dengan nomor seluler 088802989566 No. Imei : 356167094680292 No. Imei : 356167094994412 didalam dasbord sepeda motor Honda Beat milik saksi,
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dan dibawa oleh saksi KADEK ANDRE TEDI SAPUTRA, untuk belanja di Toko AW Frozen Food Bendungan Jl. Bendungan No 1078 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
- Bahwa setelah saksi KADEK ANDRE TEDI SAPUTRA kembali lagi ke Korean Seafood Bang Bro Jl. Bojong Salaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan saksi bermaksud mengambil handphone saksi tersebut namun sudah tidak ada dan saksi menanyakan kepada teman sdr. KADEK ANDRE TEDI SAPUTRA perihal handphone saya yang berada di dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasbord sepeda motor dan dijawab oleh saksi KADEK ANDRE TEDI SAPUTRA tadi masih ada dan kemudian dicek bersama didalam dasbord sepeda motor ternyata sudah tidak ada

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi KADEK ANDRE TEDI SAPUTRA pergi ke Toko AW Frozen Food Bendungan Jl. Bendungan No 1078 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan meminta tolong kepada pihak Toko AW Frozen Food Bendungan untuk melihat rekaman CCTV dan didapati ada rekaman CCTV yaitu salah satu orang yang diduga tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah handphone Apple XS warna grey dengan nomor seluler 088802989566 No. Imei : 356167094680292 No. Imei : 356167094994412 milik saksi yang saksi taruh didalam dasbor sepeda motor Honda Beat milik saksi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam dengan nomor seluler 088802989566 No. Imei : 356167094680292 No. Imei : 356167094994412 senilai kurang lebih Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).---
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam dengan nomor seluler 088802989566 No. Imei : 356167094680292 No. Imei : 356167094994412 milik saksi tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. KADEK ANDRE TEDI SAPUTRA ANAK DARI PUTU ARIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.10 meminjam sepeda motor milik saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO untuk belanja di Toko AW Frozen Food Bendungan Jl. Bendungan No 1078 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
- Bahwa setelah saksi kembali lagi ke Korean Seafood Bang Bro Jl. Bojong Salaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO bermaksud mengambil handphone namun sudah tidak ada saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO menanyakan kepada saksi perihal handphone saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO yang berada di dalam Dasbord sepeda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan dijawab saksi tadi masih ada dan kemudian dicek bersama didalam dasbord sepeda motor ternyata sudah tidak ada

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO pergi ke Toko AW Frozen Food Bendungan Jl. Bendungan No 1078 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dan meminta tolong kepada pihak Toko AW Frozen Food Bendungan untuk melihat rekaman CCTV dan didapati ada rekaman CCTV yaitu salah satu orang yang diduga tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam dengan nomor seluler 088802989566 No. Imei : 356167094680292 No. Imei : 356167094994412 milik saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO yang taruh didalam dasbor sepeda motor Honda Beat milik saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam kepada sdr. YUSUF RAMADHAN Bin DJIWO WISONO selaku pemilik 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. REINTJE YOSHUA MONTOLALU anak dari RUDY MONTOLALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa PARULIAN PRASETYO MANURUNG als. RIAN Bin KHOT MARTUAH MANURUNG, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.30 wib di Kaligarang Atas No 14 Rt 2 Rw 4 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang berdasarkan laporan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DJIWO WISONO atas kehilangan 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.10 Wib di halaman parkir Toko AW Frozen Food Bendungan Jl. Bendungan No 1078 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam IMEI 1 356167094680292, IMEI 2 356167094994412. 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Biru, 1 (satu) buah Sapu lidi, 1(satu) unit SPM R2 Honda Supra Fit Nopol H 2569 KL warna Merah Abu abu dan 1 (satu) buah jaket warna abu abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PARULIAN PRASETYO MANURUNG als. RIAN Bin KHOT MARTUAH MANURUNG tersebut bersama satu Tim yang semuanya berdinis di unit lidik VI Resmob Sat Reskrim Polrestabes Semarang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AGUS RIYANTO Bin SUYATNO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 ,Sekira jam 16.30 wib saksi dan terdakwa berangkat untuk belanja Sosis di Toko AW Feozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec. Semarang selatan Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit warna merah abu abu No Pol H-2568-KL milik saksi, sampai di Toko saksi dan terdakwa masuk kedalam toko dan selesai belanja kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.30 wib pada saat saksi bersama dengan terdakwa dirumah di Kaligarang atas No 14 RT 2 Rw 4 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam IMEI 1 356167094680292, IMEI 2 356167094994412. 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Biru, 1 (satu) buah Sapu lidi, 1 (satu) unit SPM R2 Honda Supra Fit Nopol H 2569 KL warna Merah Abu abu dan 1(satu)buah jaket warna abu abu selanjutya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Apple XS warna Hitam dengan nomor seluler 088802989566 No. Imei : 356167094680292 No. Imei : 356167094994412 yang diberada di dasbord sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam milik orang lain.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.30 wib di Kaligarang Atas No 14 Rt 2 Rw 4 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam IMEI 1 356167094680292, IMEI 2 356167094994412, 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Biru, 1 (satu) buah Sapu lidi, 1(satu) unit SPM R2 Honda Supra Fit Nopol H 2569 KL warna Merah Abu abu dan 1 (satu) buah jaket warna abu abu
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 jam 17.10 wib di halaman Toko AW Frozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 jam 17.10 win datang di Toko AW Frozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec. Semarang selatan Kota Semarang bersama saksi Agus Riyanto untuk belanja sosis di Toko tersebut dan setelah terdakwa selesai belanja sosis Toko tersebut dan pada saat berada pada saat akan pulang, terdakwa melihat sepeda motor Honda beat Warna Hitam yang terparkir dan di dasbor sebelah kiri terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam kemudian muncul niat terdakwa untuk memiliki Handphone Merk Iphone X warna Hitam tersebut selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X tersebut dengan tangan kanan tanpa ijin pemilik dan terdakwa masukan ke kantong celana depan terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa pergi
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna hitam tersbeut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa saksi Agus Riyanto tidak mengetahui saat terdakwa mengambil (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam IMEI 1 356167094680292, IMEI 2 356167094994412.
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Biru.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sapu lidi.
- 1 (satu) unit SPM R2 Honda Supra Fit Nopol H 2569 KL warna Merah Abu abu;
- 1 (satu) buah jaket warna abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Sekira jam 16.30 wib saksi AGUS RIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk menemani saksi Agus Riyanto berbelanja sosis di Toko AW Frozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec.Semarang Selatan Kota Semarang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit warna merah abu abu No Pol H-2568-KL terdakwa bersama saksi Agus Riyanto pergi menuju Toko AW Frozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang untuk belanja sosis di Toko AW Frozen Food tersebut selanjutnya setelah selesai belanja sosis di Toko AW Frozen Food tersebut dan pada saat di parkir terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna grey milik saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO di dalam dasbord sepeda motor Honda beat Warna Hitam yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna hitam tersebut dengan tangan kanan dan selanjutnya di masukan ke kantong celana depan terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa pergi pulang menuju rumah terdakwa di Kaligarag Atas No. 14 RT.02 RW.04 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang selanjutnya dalam perjalanan pulang terdakwa mencabut kartu sim Handphone Merk Iphone X warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa buang disekitaran Jl. Bendungan Kota Semarang, setelah itu sampai di rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam disimpan dibelakang rumah terdakwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 jam 05.30 wib terdakwa di datangi saksi Fery Abidin dan saksi Reinje Yosua Montolalu Abdidin (keduanya petugas kepolisian Polrestabes Semarang) yang berpakaian preman mengamankan terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku bahwa benar terdakwa yang telah mengambil 1 (satu)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Handphone Merk Iphone X tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO, atas pengakuan tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna hitam dibawa ke Polretabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.

- akibat perbuatan terdakwa saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO mengalami senilai kurang lebih Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa PARULIAN PRASETYO MANURUNG ALS. RIAN BIN KHOT MARTUAH MANURUNG dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Sekira jam 16.30 wib saksi AGUS RIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk menemani saksi Agus Riyanto berbelanja sosis di Toko AW Frozen Food Bendungan No 1078 B Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit warna merah abu abu No Pol H-2568-KL selanjutnya setelah selesai belanja sosis di Toko AW Frozen Food tersebut dan pada saat di parkir terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam milik saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO di dalam dasbord sepeda motor Honda beat Warna Hitam yang sedang terparkir, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X tersebut dengan tangan kanan dan selanjutnya di masukan ke kantong celana depan terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa pergi pulang menuju rumah terdakwa di Kaligarang Atas No. 14 RT.02 RW.04 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sapu lidi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam IMEI 1 356167094680292, IMEI 2 356167094994412, yang telah disita dari saksi Yusuf Ramadhan Bin Dwijo Wisono, maka dikembalikan kepada saksi Yusuf Ramadhan Bin Dwijo Wisono ;
2. 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Biru dan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Supra Fit Nopol H 2569 KL warna Merah Abu abu, yang telah disita dari saksi Agus Riyanto Bin Suyatno, maka dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto Bin Suyatno ;
3. 1 (satu) buah jaket warna abu abu yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa saksi YUSUF RAMADHAN Bin DWIJO WISONO mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARULIAN PRASETYO MANURUNG ALS. RIAN BIN KHOT MARTUAH MANURUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone X warna Hitam IMEI 1 356167094680292, IMEI 2 356167094994412.

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Ramadhan Bin Dwijo Wisono ;

- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna Biru.
- 1 (satu) unit SPM R2 Honda Supra Fit Nopol H 2569 KL warna Merah Abu abu;

Dikembalikan kepada saksi Agus Riyanto Bin Suyatno;

- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah jaket warna abu abu.

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah Sapu lidi;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan ;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Eli Suprpto, S.H., Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Darwin Situmeang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Eli Suprpto, S.H.

ttd

Indirawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution SH